



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2018/MS-Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Hadhanah** antara :

**Santiara binti Syafi'i**, tempat tanggal lahir Blangkejeren, 08 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Telkomsel, tempat kediaman di Kampung Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

#### Melawan

**Mahdi Canto bin Khalidsyah**, tempat tanggal lahir Cane Toa, 15 Nopember 1988 , agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Cane Toa, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding** .

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 89/Pdt.G/2017/MS-Bkj tanggal 14

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejren bahwa Pembanding pada tanggal 20 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejren Nomor 89/Pdt.G/2017/MS-Bkj tanggal 14 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Nopember 2017 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 22 Nopember 2017 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejren pada tanggal 27 Nopember 2017 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 04 Desember 2017;

Memperhatikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Pembanding tanggal 06 Desember 2017, relaas pemberitahuan untuk memeriksa (inzage) berkas perkara banding kepada pembanding tanggal 14 Desember 2017 serta untuk Terbanding tanggal 14 Desember 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A, Bundel B dan salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 89/Pdt.G/2017/MS.Bkj, tanggal 14 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 H, serta memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo* maka terhadap putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut yang telah menolak gugatan hak asuh (hadhanah) satu orang anak bernama **Akhmal Maulana bin Mahdi Canto**, lahir tanggal 17 Juni 2014 kepada Penggugat (ibunya), yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya (Pembanding) ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut dapat diambil pemahaman bahwa pada azasnya hak asuh (hadhanah) bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibu, penerapan pasal tersebut harus diartikan adalah secara *kasuistis*, akan tetapi dalam perkara *a quo* dengan melihat fakta-fakta yang ada Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat harus menerapkan azas *contra legem* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* prinsip-prinsip dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, maka harus juga diperhatikan antara lain Pasal 1 angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;

Menimbang, bahwa prosudur hak asuh anak (hak Hadhanah) saat ini sudah harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri ( the best interest of the child) bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh (hak hadhnah) itu kepada siapa, tidak bisa dengan bersifat normatif belaka, tetapi harus mempertimbangkan pula aspek-aspek lainnya termasuk suasana kehidupan anak itu secara emperis, sehingga bila timbul pertanyaan apakah selama ini anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat, apakah ada hak-hak anak itu yang terabaikan ?. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun saksi dari Tergugat, maka pertanyaan diatas telah terjawab bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat tidak ada sesuatu kekurangan atau hak anak yang terabaikan dan menurut keterangan para saksi Tergugat, asuhan yang diberikan Tergugat terhadap anaknya tidak berbeda dengan asuhan yang diberikan orang tua lain kepada anak-anak mereka yang seusia dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat itu sudah dalam asuhan Tergugat selama  $\pm 2 \frac{1}{2}$  tahun, dari sejak Penggugat dengan Tergugat belum

*Hal. 4 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, tetapi sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula menurut saksi-saksi, Penggugat hanya satu kali datang untuk menjemput anak tersebut, selanjutnya meskipun Penggugat mendapat kendala menemui anaknya tetapi Penggugat tidak pernah melibatkan aparat desa untuk membantu sebagai fasilitator yang memfasilitasi Penggugat untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan anak yang bernama **Akhmal Maulana bin Mahdi Canto** tersebut sudah hidup dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya dan dibantu oleh ibu Tergugat yang sudah tentu telah terjadi hubungan emosional yang sangat kuat antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, maka jika dipisahkan antara ayah dan anak sangat mungkin akan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan perkembangan jiwa anak itu sendiri, seperti depresi dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempedomani kaedah Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa demi kepentingan anak itu maka pemegang hak asuh (Hadhanah) tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) yang sudah memungkinkan anak itu mampu menentukan pilihannya sendiri (Vide Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam );

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh (Hadhanah) adalah Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak itu tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Penggugat *in cassu* ibunya selaku orang tua kandung dari anak itu, maka Mahkamah Syar'iyah

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh harus menyatakan bahwa Tergugat selaku penanggung jawab hak asuh anak (Hadhanah) berkewajiban untuk memenuhi “ *Hak Droit De Visite*”, yaitu memberikan kesempatan kepada ibu kandung anak itu (Penggugat) untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya, bahkan Tergugat sewaktu-waktu bersedia memfasilitasi untuk mempertemukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/MS-Bkj tanggal 14 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 H, dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah cukup alasan untuk menguatkan, Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 89/Pdt.G/2017/MS. Bkj, tanggal 14 November 2017. M, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439. H;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dari Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh (Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.) dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding mempunyai pendapat berbeda (*dessenting opinion*), sebagai berikut : bahwa, pada dasarnya apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka secara yuridis ketentuan pasal ini menghendaki hak dasar pemeliharaan anak (hadhanah) adalah ibunya, apabila ayah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu telah bercerai, oleh karena itu hak prioritas pemeliharaan anak harus ditetapkan pada ibunya (Penggugat) dan hak ibu tidak boleh dihilangkan begitu saja, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 373.K/AG/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa apabila setelah hak asuh anak diberikan kepada ibu ternyata ibu terbukti orang yang tidak baik dalam mengasuh anak, lalai dan sikap serta tindakan lain yang merugikan anak, baik dari tumbuh kembangnya maupun dari segi fisik dan psikis, maka baru terbuka peluang bagi ayah untuk memperoleh hak mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis yang merupakan hukum alam (naturalisme theory) seorang anak akan selalu merindukan belaian dan kasih sayang seorang ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam proses persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menurut keterangan saksi Tergugat, terbukti anak tersebut tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya di rumah orang tua Tergugat, dan selama dalam asuhan Tergugat anak tersebut terlihat nyaman, aman dan tidak kurang sedikitpun, penilaian saksi tersebut bersifat semu dan saksi tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya dari perkembangan psikis anak yang hidup tanpa kasih sayang seorang ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas berpendapat bahwa untuk kepentingan si Anak, baik aspek fisik maupun psikis, maka hak hadhanah terhadap anak a quo harus diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa, oleh karena itu Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 89/Pdt.G/2017/MS.Bkj tanggal 14 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Shafar 1439 Hijriyah atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut, menurut pendapat Hakim Anggota II tersebut, harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun ada *dissenting opinion*, namun sesuai dengan ketentuan dan tata cara persidangan pengadilan, maka berdasarkan musyawarah persidangan Majelis Hakim, maka perkara ini diputus sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 89/Pdt.G/2017/MS.Bkj, tanggal 14 November 2017. Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439. Hijriyah,
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Zubaidah Hanoum, SH** dan **Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**Ketua Majelis**

dto

**Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

dto

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH**

dto

**Drs. H. M Anshary MK, S.H. MH.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. A z m i**

*Hal. 9 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah.)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 09 Februari 2018

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

**DRS. SYAFRUDDIN**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No :02 /Pdt.G/2018/MS-Aceh